

Terpidana Korupsi Kembalikan Rp 100 juta



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/05/02/2022/terpidana-korupsi-kembalikan-rp-100-juta/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp 100juta dari tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan bendaharawan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tabalong.

Pengembalian uang pengganti kasus tahun 2017 dengan terpidana berinisial IW itu, disetorkan sebagai pengganti uang kerugian negara yang diselewengkannya.

Kasi Intelejen Kejari Tabalong Amanda menjelaskan, pengembalian uang ke kas negara telah dilimpahkan dalam surat perintah Kejari Tabalong. “Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong (P-48) Nomor : Print -01/0.3.16/Fu/01/2022 tanggal 24 Januari 2022,” ungkapnya.

Kasus IW kini telah diputuskan Pengadilan Tinggi Kalsel pada tingkat banding selama 2 tahun dan 4 bulan, serta denda sebesar Rp 50 juta, subsidiair 2 bulan.

Selain itu, IW juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 100 juta. “Dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.735.890.099 yang dinikmati terdakwa, sebesar Rp 200 juta..

Kasus dana hibah ini juga menyeret Ketua KONI Tabalong berinisial MHA di tahun yang sama. “Untuk terdakwa MHA, sampal saat ini perkara masih dalam tahap upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum,” tambah Kasi Pidana Khusus Kejari Tabalong Jhonson E Tambunan.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/05/02/2022/terpidana-korupsi-kembalikan-rp-100-juta/>, 05 Februari 2022
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/46224-terpidana-korupsi-di-koni-tabalong-kembalikan-rp-100-juta.html>, 07 Februari 2022

Catatan:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan

ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.